

## BUKTI KINERJA

Bahwa Pengusul Mengedit/Menyunting Karya Ilmiah, judul Buku: "Pengantar Ilmu Hukum", Tahun terbit: 2020, Penerbit: Nusa Media, ISBN: 978-602-6913-83-8. (Dokumen halaman depan, katalog, dan bukti kinerja) Mohon untuk dinilai.



Katalog Dalam Terbitan (KDT)

**BUKU AJAR PENGANTAR ILMU HUKUM**

©Dr. Yati Nurhayati, S.H., M.H.

**Editor :**

Dr. Ifrani, SH. M.H.

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. All Rights Reserved  
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi  
buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

—Bandung: 2020

xiv+345 hal.; 150x230 mm

ISBN: 978-602-6913-83-8

Cetakan I:      Maret 2020

Diterbitkan oleh

Penerbit Nusa Media

Tergabung dalam IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia)

PO Box 137 Ujungberung, Bandung

Disain cover: Nusamed Studio

Tata Letak: Nusamed Studio

9 of 320

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....V  
DAFTAR ISI .....IX

**BAB I**  
**PENDAHULUAN .....1**  
A. Pengertian Hukum ..... 1  
B. Hukum Sebagai Ilmu Pengetahuan ..... 6  
C. Hukum dan masyarakat ..... 12  
DAFTAR PERTANYAAN BAB I ..... 23

**BAB II**  
**KONSEP DASAR MENGENAI HUKUM .....25**  
A. Subjek Hukum ..... 25  
B. Objek Hukum ..... 39  
C. Masyarakat Hukum ..... 42  
D. Hubungan Hukum ..... 44  
E. Peristiwa Hukum ..... 47  
F. Perbuatan Hukum ..... 51  
GW. Akibat Hukum ..... 53  
DAFTAR PERTANYAAN BAB II ..... 55

**BAB III**  
**ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN HUKUM .....57**  
A. Asas Hukum ..... 57

Pengantar Ilmu Hukum || IX

sesuaikan urulan

12 of 361

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... V  
DAFTAR ISI ..... XI

**BAB I**  
**PENDAHULUAN ..... 1**  
A. Pengertian Hukum ..... 1  
B. Hukum Sebagai Ilmu Pengetahuan ..... 7  
C. Hukum dan masyarakat ..... 13  
DAFTAR PERTANYAAN BAB I ..... 26

**BAB II**  
**KONSEP DASAR MENGENAI HUKUM ..... 27**  
A. Subjek Hukum ..... 28  
B. Objek Hukum ..... 43  
C. Masyarakat Hukum ..... 46  
D. Hubungan Hukum ..... 49  
E. Peristiwa Hukum ..... 52  
F. Perbuatan Hukum ..... 57  
**G. Akibat Hukum ..... 59**  
DAFTAR PERTANYAAN BAB II ..... 61

Pengantar Ilmu Hukum || XI

67 of 318

## DAFTAR PERTANYAAN BAB II

Apakah ditambahkan daftar pertanyaan atau tidak?

- 76 of 361
- ## DAFTAR PERTANYAAN BAB II
1. Apa itu subjek hukum dan siapa saja yang bisa menjadi subjek hukum?
  2. Apa yang dimaksud dengan objek hukum dan apa saja bentuknya?
  3. Apa yang dimaksud dengan hubungan hukum dan peristiwa hukum?
  4. Apa yang dimaksud dengan akibat hukum?
  5. Bagaimana suatu perbuatan bisa disebut sebagai perbuatan hukum?

untuk memudahkan proses perubahan melalui pembangunan hukum (*Law Reform*) dengan bantuan tenaga kreatif.<sup>108</sup>

**C. Tujuan Hukum** Lengkapi isi pembahasan tujuan hukum

Pada hakikatnya tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Hukum berfungsi sebagai pengatur keseimbangan antara hak dan kewajiban manusia sebagai makhluk sosial, dan mewujudkan keadilan dalam hidup bersama. Hal itu dikemukakan oleh Jeremy Bentham yang menegaskan bahwa suatu hukum diakui sebagai hukum, jika ia memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang.<sup>109</sup> Dari prinsip tersebut dapatlah diambil suatu kesimpulan bahwa hukum itu harus memberikan manfaat bagi masyarakat banyak tanpa memandang status sosial siapapun (*equality before the law*).

108 Muhammad Sadi Is, *Op. Cit.*, hlm. 178  
109 *Loc. Cit*

70 || Yati Nurhayati

pembangunan hukum (*Law Reform*) dengan bantuan tenaga kreatif.<sup>108</sup>

**C. Tujuan Hukum**

Pada hakikatnya tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Hukum berfungsi sebagai pengatur keseimbangan antara hak dan kewajiban manusia sebagai makhluk sosial, dan mewujudkan keadilan dalam hidup bersama. Hal itu dikemukakan oleh Jeremy Bentham yang menegaskan bahwa suatu hukum diakui sebagai hukum, jika ia memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang.<sup>109</sup> Dari prinsip tersebut dapatlah diambil suatu kesimpulan bahwa hukum itu harus memberikan manfaat bagi masyarakat banyak tanpa memandang status sosial siapapun (*equality before the law*).

Memang tidak bisa dipungkiri bahwa para ahli tidak ada kesamaan pandangan tentang apa yang menjadi tujuan hukum. Ada ahli memandang bahwa tujuan hukum untuk melindungi kepentingan masyarakat, dan juga memandang bahwa tujuan hukum bukan untuk mengatur tata tertib dalam masyarakat dan lainnya. pandangan para ahli tentang tujuan hukum, yaitu sebagai berikut.

Mempert teori etis (*etische theorie*), hukum harus se

37 of 318

## BAB II

tambahkan judul bab

Untuk memahami ilmu dibutuhkan konsep dasar yang diungkapkan dalam bentuk istilah yang berupa satu kata maupun beberapa kata. Konsep dasar ini memudahkan memahami dan menghubungkan suatu ilmu baik secara teori maupun secara praktik. Tiap istilah ditetapkan arti dan batasan maknanya se jelas mungkin yang dirumuskan dalam suatu definisi. Pembentukan konsep-konsep ini dimaksudkan terutama untuk memudahkan penataan, pemahaman, dan penggunaan atas bahan-bahan dari objek yang dipelajari dalam bidang tertentu sehingga tersusun bangunan pengetahuan dalam bidang tersebut yang mewujudkan suatu sistem yang secara rasional dapat dipelajari dan dipahami.

Dalam hukum dan Ilmu Hukum juga telah terbentuk berbagai pengertian atau konsep untuk menyusun secara sistematis fakta mengenai keseluruhan asas-asas dan kaidah hukum menjadi suatu kesatuan. Konsep atau pengertian dalam bidang hukum itu

42 of 361

## BAB II

### KONSEP DASAR MENGENAI HUKUM

Untuk memahami ilmu dibutuhkan konsep dasar yang diungkapkan dalam bentuk istilah yang berupa satu kata maupun beberapa kata. Konsep dasar ini memudahkan memahami dan menghubungkan suatu ilmu baik secara teori maupun secara praktik. Tiap istilah ditetapkan arti dan batasan maknanya se jelas mungkin yang dirumuskan dalam suatu definisi. Pembentukan konsep-konsep ini dimaksudkan terutama untuk memudahkan penataan, pemahaman, dan penggunaan atas bahan-bahan dari objek yang dipelajari dalam bidang tertentu sehingga tersusun bangunan pengetahuan dalam bidang tersebut yang mewujudkan suatu sistem yang secara rasional dapat dipelajari dan dipahami.

Dalam hukum dan Ilmu Hukum juga telah terbentuk berbagai pengertian atau konsep untuk menyusun secara sistematis fakta mengenai keseluruhan asas-asas dan

berlakulah sumber dari segala sumber hukum baru seperti Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang meruntuhkan hukum kolonial yang berlaku sebelumnya.

Menurut sejarah, perkataan Coup d'Etat berasal dari perkataan Coup dan Etat. Makna istilah itu arti Coup d'Etat atau kudeta adalah: a sudden and decisive stroke of state policy, spec a change in the government carried out violently or illegally by the ruling power. (tindakan politik yang tiba-tiba dan yang memberikan putusan, teristimewa tidak menurut undang-undang oleh kekuasaan yang memerintah).<sup>149</sup> cukup bahasa asing yang ditulis dengan huruf miring

*A Coup d'Etat is an arbitrary stroke of policy, carried out suddenly both violently and illegally by the ruling power, with entire disregard of the prerogatives of other parts of the body politic. (Perbuatan kekuasaan Coup d'Etat ialah tindakan politik atas kekuasaan sendiri, dilaksanakan dengan tiba-tiba secara kekerasan dan melanggar undang-undang oleh kekuasaan yang memerintah, dengan mengabaikan hak-hak istimewa kepunyaan bagian-bagian lain dalam badan politik).*<sup>151</sup>

149 Ibid., hlm.86-90.  
150 The Shorter Oxford English Dictionary (1939), Jilid I, hlm. 409.  
151 Everyman, *Encyclopaedia*, 12 volumes, jilid IV (1932), hlm. 455. Dalam Majalah Konstruksi Edisi Mei 2010.

96 || Yati Nurhayati

baru seperti Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang meruntuhkan hukum kolonial yang berlaku sebelumnya.

Menurut sejarah, perkataan Coup d'Etat berasal dari perkataan Coup dan Etat. Makna istilah itu arti Coup d'Etat atau kudeta adalah: a sudden and decisive stroke of state policy, spec a change in the government carried out violently or illegally by the ruling power. (tindakan politik yang tiba-tiba dan yang memberikan putusan, teristimewa tidak menurut undang-undang oleh kekuasaan yang memerintah).<sup>150</sup>

*A Coup d'Etat is an arbitrary stroke of policy, carried out suddenly both violently and illegally by the ruling power,*

149 Ibid., hlm.86-90.  
150 The Shorter Oxford English Dictionary (1939), Jilid I, hlm. 409.

Pengantar Ilmu Hukum || 107

*with entire disregard of the prerogatives of other parts of the body politic. (Perbuatan kekuasaan Coup d'Etat ialah tindakan politik atas kekuasaan sendiri, dilaksanakan dengan tiba-tiba secara kekerasan dan melanggar undang-undang oleh kekuasaan yang memerintah, dengan mengabaikan hak-hak istimewa kepunyaan bagian-bagian lain dalam badan politik).*<sup>151</sup>

criteria of identification. Such theories do not necessarily deny the possibility or relevance of moral analyses; they do, however,

203 Satjipto Rahardjo, (2006), *Op.Cit.*, hlm. 260.  
204 Hilaire McCoubrey and Nigel D. White, *Op.cit.*, hlm.11

Pengantar Ilmu Hukum || 117

deny that criteria deriving there form can have any part in the identification of „law“ as such....” cukup bahasa asing yang ditulis dengan huruf miring

Salah satu eksponen utama mazhab positivisme hukum, Jeremy Bentham sangat kuat menolak pendapat mazhab hukum alam. Jeremy Bentham menyatakan bahwa “the natural tendency of such (naturalist) doctrine is to impel a (person)...; by the force of conscience, to rise up in arms against any law whatever that he happens...”<sup>205</sup> Menurut Jeremy Bentham, hukum bukanlah refleksi moral dan etika sehingga hanya dipaksakan berdasarkan kesadaran etis manusia, namun hukum adalah perintah dari penguasa yang berdaulat. Untuk itu, Jeremy Bentham menyatakan bahwa<sup>206</sup>:

“law as an assemblage sign declarative of violation conceived or adopted by the sovereign in a state, concerning the conduct to be observed... by...persons, who...are or are supposed to be subject to this power: such volition trusting for its accomplishment to the expectation of certain events, the prospect of which it is

sebut, Hilaire McCoubrey dan Nigel D. White menyatakan bahwa<sup>204</sup>:

“Positivist theories of law may briefly be described as those which concentrate upon a description of law as it is a given time and place, by reference to formal, rather than to moral or ethical, criteria of identification. Such theories do not necessarily deny the possibility or relevance of moral analyses; they do, however, deny that criteria deriving there form can have any part in the identification of „law“ as such....”

Salah satu eksponen utama mazhab positivisme hukum, Jeremy Bentham sangat kuat menolak pendapat mazhab hukum alam. Jeremy Bentham menyatakan bahwa “the natural tendency of such (naturalist) doctrine is to impel a (person)...; by the force of conscience, to rise up in arms against any law whatever that he happens...”<sup>205</sup> Menurut Jeremy Bentham, hukum bukanlah refleksi moral dan etika sehingga hanya dipaksakan berdasarkan kesadaran etis manusia, namun hukum adalah perintah dari penguasa yang berdaulat. Untuk itu, Jeremy Bentham menyatakan bahwa<sup>206</sup>:

“law as an assemblage sign declarative of violation conceived or adopted by the sovereign in a state, concerning the conduct to be observed... by...persons, who...are or are

204 Hilaire McCoubrey and Nigel D. White, *Op.cit.*, hlm.11  
205 Ibid., hlm.12  
206 H.L.A.Hart (ed), (1970), *Op.Cit.*, hlm.1

berbagai peristilahan, seperti: *rechtstoepassing, rechtshandhaving* (Belanda); *law enforcement, application* (Amerika).<sup>353</sup>

Dalam struktur kenegaraan modern, maka tugas penegakan hukum itu dijalankan oleh komponen eksekutif dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif tersebut, sehingga sering disebut juga birokrasi penegakan hukum. Sejak negara itu mencampuri banyak bidang kegiatan dan pelayanan dalam masyarakat, maka memang campur tangan hukum juga intensif, seperti dalam bidang-bidang kesehatan, perumahan, produksi, dan pendidikan. Tipe negara yang demikian sering dikenal sebagai *welfare state*. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam (peraturan) hukum menangani bidang-bidang tersebut.<sup>354</sup>

Berikut ini pada akhirnya dikutip suatu model proses penegakan hukum yang tersistemik.<sup>355</sup> **skema tidak terbaca. tambahkan skema.**

<sup>353</sup> Ibid. hlm. 191.  
<sup>354</sup> Ibid.  
<sup>355</sup> Gazzell dalam Satjipto Raharjo, ibid. hlm. 198.

negara yang demikian sering dikenal sebagai *welfare state*. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam (peraturan) hukum menangani bidang-bidang tersebut.<sup>354</sup>

Berikut ini pada akhirnya dikutip suatu model proses penegakan hukum yang tersistemik.<sup>355</sup>

Berkaitan dengan skema diatas maka tentunya peradilan juga merupakan proses penegakan hukum dan keadilan. Dengan demikian, sesudah hukum itu dibuat akan ada berjalannya peradilan. Perbedaannya adalah, apabila komponen eksekutif tersebut diatas menjalankan penegakan hukum itu dengan aktif, maka peradilan bisa disebut pasif, karena harus menunggu datangnya pihak-pihak yang membutuhkan jasa-jasa peradilan. Para *justisiabel* itu datang dengan membawa persoalan mereka untuk

<sup>354</sup> Ibid.  
<sup>355</sup> Gazzell dalam Satipto Raharjo, ibid. hlm. 198.

5. Ilmu hukum mengenai pemaparan huum secara praktikal, dan memberi (menyediaan) suatu model bagi perwujudan hukum secara praktikal kemudian model ini direfiesikan dan diargumentasikan secara teoretikal.<sup>488</sup>

Sehingga tujuan dari dogmatik hukum dapat tercapai yaitu memberikan pemahaman dalam sistem hukum, tetapi pada umumnya juga praktikal. Sehingga dapat menyelesaikan masalah-masalah hukum nasional dengan jalan mempelajari tatanan-tatanan hukum lain sebagai bahan perbandingan (untuk memperoleh masukan). Berikut adalah gambaran mengenai dogmatik hukum.

Skema I

Rincian Dogmatik hukum di Dalam Penerapannya<sup>489</sup>  
**tidak ada skemanya. tambahkan skema**

**B. Teori Hukum**

Teori hukum berbeda pemahamannya dengan apa yang kita pahami dalam hukum positif. Ini perlu dipahami guna

<sup>488</sup> Meuwissen, Penerjemah B. Arief. Shidarta, *Op.cit.* hlm. 55.  
<sup>489</sup> Muhammad Sadi Is, *Pengantar...*, *Op.cit.* hal. 226.

perwujudan hukum secara praktikal kemudian model ini direflesikan dan diargumentasikan secara teoretikal.<sup>488</sup>

Sehingga tujuan dari dogmatik hukum dapat tercapai yaitu memberikan pemahaman dalam sistem hukum, tetapi pada umumnya juga praktikal. Sehingga dapat menyelesaikan masalah-masalah hukum nasional dengan jalan mempelajari tatanan-tatanan hukum lain sebagai bahan perbandingan (untuk memperoleh masukan). Berikut adalah gambaran mengenai dogmatik hukum.

Skema I

Rincian Dogmatik hukum di Dalam Penerapannya<sup>489</sup>

Dogmatik Hukum	
Objek	Hukum positif nasional
Tujuan	Teoritikal, terutama praktikal
Perspektif	Internal

<sup>488</sup> Meuwissen, Penerjemah B. Arief. Shidarta, *Op.cit.* hlm. 55.  
<sup>489</sup> Muhammad Sadi Is, *Pengantar...*, *Op.cit.* hal. 226.

Pengantar Ilmu Hukum || 313

Teori kebenaran	Teori praktik
Desripsi	Informatif, normatif, dan evaluatif